

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK
ATAS KORBAN *BULLYING* DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Tegar Gamalama Somadayo Al Islam, Niru Anita Sinaga,
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : tegarbrunodybala21@gmail.com

Abstract

Bullying is a familiar phenomenon in Indonesia and abroad. Bullying is often experienced by some people, especially minors. Children are the young people who will continue the nation who will realize the nation's ideals, so the process of child development and growth is very important to maintain. If in the process of their growth and development, children often receive harsh treatment or even receive acts of violence, then the process of forming their personality will be disrupted. Protection of children from violence has been mandated in the 1945 Constitution Article 28B paragraph (2) which basically states that children have the right to survive, develop, and have the right to protection from violence and discrimination. The many cases of bullying that occur have serious impacts that cause depression and even take the life of a victim, therefore preventive and repressive handling and protection are needed. The purpose of this study is to understand the legal protection for victims who experience bullying, especially minors based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This research uses a normative legal method, with a statute approach and a conceptual approach.

Kata kunci: Bullying Victims, Children, Victim Protection.

Abstrak

Perundungan atau disebut Bullying merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia maupun di luar negeri. Perundungan sering dialami oleh beberapa orang khususnya anak di bawah umur. Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, maka proses perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah penting untuk dijaga. Apabila dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kasus bullying yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban, oleh karena itu diperlukan penanganan serta bentuk perlindungan baik secara preventif maupun represif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan bullying khususnya anak di bawah umur berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Kata kunci: Korban Bullying, Anak, Perlindungan Korban

1. LATAR BELAKANG

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.¹

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana yang dialami oleh korban anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Peraturan perundang undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah perbuatan bullying atau perundungan.

Perbuatan bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying atau perundungan, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks bullying atau perundungan pada anak di sekolah. Bullying atau perundungan pada anak sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi

¹ Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, Hlm 213.

² M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 11.

lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus bullying atau perundungan yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban bullying berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku bullying terhadap anak berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 ?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban *bullying* berdasarkan UU No 35 Tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui mengenai Analisis yuridis perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak atas korban *bullying* berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat menambah pengetahuan para sarjana hukum baik praktisi, akademisi, dan masyarakat umum dalam pemahaman tentang penegakan hukum terhadap korban bullying berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 .
- 2) Dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, baik yang terkait langsung khususnya maupun masyarakat umumnya mengenai implementasi UU No 35 Th 2014 dalam penanganan perlindungan anak.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang³. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴

penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

³ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

⁴ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

5. LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).

Pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan ⁵
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan

⁵ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, Hlm 330.

tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, sunjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Perundungan atau bullying adalah segala bentuk perilaku kekerasan, baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan cara menyerang atau bertindak agresif, yang mengakibatkan korban merasa terisolasi atau tidak aman. Anak-anak yang mengalami bullying akibat kekerasan fisik lebih cenderung didiagnosis dengan gangguan non-psikotik, seperti gangguan pemusatan perhatian, dan bahkan dapat berisiko melukai diri mereka sendiri. Peneliti juga mengungkapkan bahwa jumlah anak yang mengalami bullying akibat kekerasan fisik kemungkinan lebih tinggi dari yang dilaporkan, karena banyak korban yang tidak melaporkan perundungan mereka dan tidak mencari perawatan medis. Korban bullying sering kali mengalami berbagai masalah psikologis yang bisa berdampak dalam jangka panjang. Korban bullying biasanya mengalami perasaan cemas dan stres yang berlebihan, beberapa korban bullying juga cenderung untuk menghindari interaksi dengan orang lain karena rasa takut akibat penghinaan dan perlakuan buruk yang mereka alami. Tak jarang mereka juga mengalami beberapa gangguan lain seperti gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, dan mengalami gangguan tidur yang menyebabkan insomnia atau tidur yang

tidak nyaman. Beberapa korban bullying lainnya merasa putus asa sehingga muncul pikiran dan perilaku untuk bunuh diri. Hal ini adalah situasi serius dan butuh penanganan segera. Korban bullying juga dapat mengalami masalah fisik sebagai dampak dari perbuatan buruk yang dialaminya. Beberapa masalah fisik yang mungkin terjadi termasuk cedera fisik seperti luka, memar, atau bahkan cedera yang lebih serius. Akibat perundungan yang berkelanjutan juga akan menyebabkan masalah pencernaan dan turunnya sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut dapat memicu perubahan berat badan yang drastis. Dampak dari perundungan masih dapat dirasakan meski belasan tahun telah berlalu sejak insiden itu terjadi. Dampak psikologis dari bullying dapat terus berlanjut dan dirasakan oleh korban hingga masa dewasa termasuk depresi, kecemasan berlebih, dan gangguan stres pascatrauma. Perundungan atau bullying juga berdampak pada cara seseorang dalam berinteraksi, mereka akan mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang tidak terjalin juga akan berdampak pada kinerja pekerjaan dan karier seseorang. Lebih lanjut, bullying berdampak pada cara pandang seseorang dalam menilai dirinya sendiri.

Terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, seperti bullying secara fisik, lisan, sosial, hingga di internet yang biasa disebut dengan cyberbullying. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai masing-masing jenis bullying adalah:

1. Bullying secara Fisik

Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh, seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjegal, mencubit, atau mendorong seseorang. Selain melukai tubuh seseorang, merusak barang berharga juga termasuk jenis bullying fisik yang dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, merusak mobil atau mencoret-coret tembok rumah seseorang untuk melampiaskan rasa kesal.

2. Bullying secara Lisan (Verbal)⁶

Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan, seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, bullying secara lisan ini merupakan jenis pelecehan yang ditargetkan (targeted harassment) yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Bagi sebagian orang, bullying verbal dinilai lebih berbahaya dari bullying fisik karena tipe bullying ini dapat menghancurkan harga diri dan citra diri korban. Kata-kata menyakitkan yang ditujukan untuk korban bisa membekas di hati dalam waktu yang lama dan memengaruhi kesehatan jiwa nya.

3. Bullying secara Sosial

Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung (covert

⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, Hlm 94.

bullying). Tujuannya adalah untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial.⁷

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan bullying khususnya anak di bawah umur, baik itu berupa perlindungan preventif maupun represif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pencegahan dan perlindungan kepada korban bullying dan sanksi kepada pelaku bullying. Istilah bullying merupakan istilah yang masih baru pada perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata bullying dalam bahasa Indonesia. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa, Diena Haryana (2008) yang dikutip Muhammad (2009), secara sederhana bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk bullying terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek. Ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi (Novianti, 2019). Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga diluar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik bullying juga masih terjadi dikalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita et al, 2020). Perundungan atau bullying ialah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi secara verbal dan fisik, korban bullying terkadang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi jika korbannya anak di bawah umur, mereka cenderung untuk menyimpannya sendiri.

Orang yang melakukan bullying kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada umumnya pelaku melakukan bullying karena mereka merasa berkuasa di daerah itu. Perilaku bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti et al., 2019). Perundungan atau bullying merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika serikat, Jepang, dan Eropa. National Mental Health and Education

⁷ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", EduTech: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, Nomor 2 September 2016, Hlm 88-89

Centre tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan (Palupi, 2020). Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus bullying yaitu pelaku (bullies), korban (victims), dan orang yang menyaksikan bullying (bystander) (Darmayanti et al., 2019).

Bullying adalah Perilaku agresif, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Perilaku agresif bisa dilakukan secara individu atau kelompok untuk melukai korban. Kekerasan fisik yang dilakukan bisa berupa mencederai, melukai atau membunuh, mendorong, menendang, memukul, menekan, membakar atau merusak barang orang lain dengan paksa. Kekerasan emosi meliputi menghina, mengancam, mencela, mempermalukan, mengasingkan, menggossip, atau menfitnah dan yang terakhir pada kekerasan seksual bisa meliputi penyerangan seksual atau pemerkosaan.

Perkembangan zaman yang semakin berkembang menyebabkan adanya istilah-istilah baru dalam jenis tindak kekerasan, yang namun pada intinya memiliki makna yang sama dalam pengertian kekerasan. Hukum di Indonesia memiliki peraturan yang cukup dalam menindak pelaku tindak pidana penindasan atau bullying ini. Secara relevan hal ini ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP dalam mengatur delik-delik penindasan atau bullying diatur dalam Bab XX Penganiayaan, khususnya pasal 351 ayat (1). Pasal 351: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan sama dengan merusak kesehatan, dilihat dari pengertian umum bullying bahwa perbuatan ini melukai secara fisik dan psikis. Perbuatan fisik biasanya dilakukan dengan cara memukul korban sehingga menimbulkan luka pada bagian tubuh seperti memar-memar ataupun luka lebam akibat pukulan benda tumpul atau pukulan secara langsung.

Dalam rangka menerapkan segala sesuatu kekerasan yang berkaitan dengan anak maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perundungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hukum tentang perlindungan terhadap anak dari penindasan atau bullying dimana undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana sebagai berikut: Pasal 76C: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ancaman pidana jika seseorang melanggar pasal 76C sebagaimana yang telah ditentukan pidananya pada pasal 80 ayat (1) yaitu penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada ayat (2) Jika dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada ayat (3) sebagaimana dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Novianti, 2019). Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti (2008), negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum terhadap pelaku bullying terhadap anak berdasarkan UU No 35 Tahun 2014.

Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian (Novianti, 2019). Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), serta berhak atas perlindungan dari atas lingkungannya. Banyaknya kasus bullying yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. Pencegahan bullying harus dilakukan dengan baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya lingkungan bagi anak di bawah umur. Semua lingkungan harus bekerja sama mampu menanamkan sikap terpuji dan saling menghormati. Bullying terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. Bullying verbal adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. Bullying Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.

Dampak dari bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bullying memiliki dampak negatif dan menjadi korban bullying secara berulang-ulang ataupun menjadi korban bullying fisik (Palupi, 2020). Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar.

Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga

kualitas dari penerus bangsa negeri ini. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan bullying khususnya anak di bawah umur, baik itu berupa perlindungan preventif maupun represif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pencegahan dan perlindungan kepada korban bullying dan sanksi kepada pelaku bullying. Istilah bullying merupakan istilah yang masih baru pada perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata bullying dalam bahasa Indonesia. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa, Dena Haryana (2008) yang dikutip Muhammad (2009), secara sederhana bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk bullying terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek. Ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi (Novianti, 2019). Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga diluar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik bullying juga masih terjadi dikalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita et al, 2020). Perundungan atau bullying ialah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi secara verbal dan fisik, korban bullying terkadang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi jika korbannya anak di bawah umur, mereka cenderung untuk menyimpannya sendiri.

Orang yang melakukan bullying kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada umumnya pelaku melakukan bullying karena mereka merasa berkuasa di daerah itu. Perilaku bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti et al., 2019). Perundungan atau bullying merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika serikat, Jepang, dan Eropa. National Mental Health and Education Centre tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan (Palupi, 2020). Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus bullying yaitu pelaku (bullies), korban (victims), dan orang yang menyaksikan bullying (bystander) (Darmayanti et al., 2019).

Bentuk-bentuk bullying merupakan bullying fisik, bullying verbal, bullying psikis atau mental. bullying fisik misalnya perkelahian, pemukulan distrap, dan sanksi fisik, bentuk verbal misal ejekan, kata-kata tidak sopan, julukan yang tidak sesuai, kata-kata kotor, dan cemoohan, bullying psikis atau mental, contohnya mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror baik secara offline maupun online, memandang yang merendahkan, dan mencibir pemalakan,

pengucilan, dan intimidasi (Muhammad,2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying adalah keluarga.

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar didepan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya, faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menyepelekan bahkan mengabaikan perilaku bullying, akibatnya, para pelaku bullying akan terus melakukan bullying kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban bullying. Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku bullying yang mereka lakukan, dan faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan.

Bullies atau pelaku bullying akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti pemalakan, pemerasan. Faktor selanjutnya yaitu dari film dan tayangan televisi. Para pelaku bullying biasanya meniru adegan-adegan kekerasan yang terdapat pada film dan tayangan televisi entah dari gerakannya ataupun kata-katanya (Darmayanti et al., 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, bullying terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban bullying itu sendiri. Sejak tahun 1970-an, bullying sudah dikenal sebagai penyakit sosial di beberapa Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak dari beberapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olweus di Scandinavia pada tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Di Jepang, kekerasan ini dikenal dengan dime, menyeruak pada tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bunuh diri terkait dengan bullying (Sucipto, 2012). Cara penanganan bullying di Hongkong dengan taktik supresif, seperti menceramahi pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibandingkan dengan melakukan strategi antibullying secara komprehensi seperti bermanfaat melatih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua ke guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan (Palupi, 2020). Terkait dengan penanganan perbuatan perundungan (bullying) di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan bullying pada tahun 1983. ³Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian bullying sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani bullying dan problem perilaku siswa lainnya (Sucipto, 2012).

B. Penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* terhadap anak berdasarkan UU No 35 Tahun 2014.

Bullying adalah Perilaku agresif, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Perilaku agresif bisa dilakukan secara individu atau kelompok untuk melukai korban. Kekerasan fisik yang dilakukan bisa berupa mencederai, melukai atau membunuh, mendorong, menendang, memukul, menekan, membakar atau merusak barang orang lain dengan paksa. Kekerasan emosi meliputi menghina, mengancam, mencela, mempermalukan, mengasingkan, menggossip, atau menfitnah dan yang terakhir pada kekerasan seksual bisa meliputi penyerangan seksual atau pemerkosaan.

Perkembangan zaman yang semakin berkembang menyebabkan adanya istilah-istilah baru dalam jenis tindak kekerasan, yang namun pada intinya memiliki makna yang sama dalam pengertian kekerasan. Hukum di Indonesia memiliki peraturan yang cukup dalam menindak pelaku tindak pidana penindasan atau bullying ini. Secara relevan hal ini ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP dalam mengatur delik-delik penindasan atau bullying diatur dalam Bab XX Penganiayaan, khususnya pasal 351 ayat (1). Pasal 351: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan sama dengan merusak kesehatan, dilihat dari pengertian umum bullying bahwa perbuatan ini melukai secara fisik dan psikis. Perbuatan fisik biasanya dilakukan dengan cara memukul korban sehingga menimbulkan luka pada bagian tubuh seperti memar-memar ataupun luka lebam akibat pukulan benda tumpul atau pukulan secara langsung.

Dalam rangka menerapkan segala sesuatu kekerasan yang berkaitan dengan anak maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hukum tentang perlindungan terhadap anak dari penindasan atau bullying dimana undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana sebagai berikut: Pasal 76C: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ancaman pidana jika seseorang melanggar pasal 76C sebagaimana yang telah ditentukan pidananya pada pasal 80 ayat (1) yaitu penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada ayat (2) Jika dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada ayat (3) sebagaimana dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, pendapat-pendapat di atas

dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Novianti, 2019). Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti (2008), negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantara :

- a. Negara
- b. Pemerintah
- c. Pemerintah Daerah
- d. Masyarakat
- e. Keluarga
- f. Orang Tua atau
- g. Wali.

Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan bullying. Corning menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari (Damayanti et al, 2020). Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban bullying, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum. Selain itu Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain

secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasi; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus bullying dapat juga dilakukan melalui upaya diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi ini berlandaskan pada hukum restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian (Tirto.id, 12 April 2019). Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana bullying, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

1. Setiap orang ³yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.
- ³Berdasarkan pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda

paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversi bagi anak.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversi bagi kepentingan anak. Diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restorative, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga diversi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku, sebagaimana disebutkan dalam (Rasdi dan Saru Arifin, 2016:90). Apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap warga negara Pada dasarnya berhak atas rasa aman dan Hak untuk Perlindungan dari ancaman, seperti: perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak setiap orang. Termasuk di dalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana bullying, yang mana tindak pidana bullying dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana bullying, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Dimana melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta . Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak anak

berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman berdasarkan Undang-undang, tidak seharusnya seseorang apalagi anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya.

Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan tertekan di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya. Mengingat salah satu jenis bullying adalah bullying fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana bullying dan apabila tidak dijelaskan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya bullying fisik hanya menimbulkan luka-luka, bullying fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan belajar, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah dan lebih tertutup.

Berdasarkan proses penyelesaian perundungan atau bullying dapat dilakukan juga dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional, namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak (Novianti, 2019). Menurut kondisi tersebut, hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya (Damayanti et al, 2020). Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak (Novianti, 2019). DPR pada bidang pengawasan dan anggaran memiliki peran penting di pemeritahan dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak khususnya terhadap beberapa program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak serta koordinasi antar kementerian lembaga terkait dengan perlindungan anak.

7. SIMPULAN

1. Bullying atau perundungan merupakan fenomena yang seringkali dialami oleh anak usia di bawah umur yang marak terjadi di lingkungan sekolah dasar. Terkait perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah mengaturnya dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara umum isinya adalah mengenai perlindungan anak terhadap tindakan bullying serta edukasi mengenai larangan berbuat kejahatan. UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku khususnya dalam hal kasus bullying. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus bullying dilakukan upaya diversifikasi dapat menjadi solusi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari. Keluarga, guru, maupun seluruh masyarakat mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

8. SARAN

1. Perundungan atau bullying yang terjadi terhadap anak dibutuhkan sosialisasi pengetahuan dan juga pemahaman. Hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga dan diedukasi tentang hal ini. Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying.
2. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti bullying, menyebarkan pesan anti bullying, pencegahan dan sanksi hukumnya berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam. *Victimologi*. PTIK, Jakarta, 2010
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan ; Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hwin Christianto. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama,

- Bandung, 2010.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Unila Press, Bandar Lampung, 2019.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- . dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta .2015
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

JOURNAL

- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016.

INTERNET

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Stop Perundungan”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 5 November 2024, Pukul. 10.10 Wib.
- Media Online Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 2 November 2024, Pukul 10.10 Wib. YaAspAEALw_wcB